



PENETAPAN

Nomor 392/Pdt.P/2023/PA.Mtw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK: 6205050505650004, tempat dan tanggal lahir Muara Lahei, 05 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Mandiri RT.03, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK: 620505457770008, tempat dan tanggal lahir Hajak, 24 April 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Mandiri RT.03, Kelurahan Jingah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Barito Utara, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Para Pemohon disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dengan register perkara Nomor 392/Pdt.P/2023/PA.Mtw. tanggal 01 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun **2020** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Hajak, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

Halalaman 1 dari 10 Halaman penetapan Nomor 392/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, dengan penghulu yang sekaligus menikahkan bernama **Iskandar**;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Duda** sedangkan Pemohon II berstatus **Janda** dan yang menjadi wali nikah ialah Saudara Kandung bernama **Een** serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **Anwar** dan **Jainudin** serta pernikahan itu juga dihadiri oleh orang banyak dengan mas kawin berupa uang sebesar **Rp. 100.000,00- (Seratus Ribu Rupiah)** serta setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sumpah taklik talak;

3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di KABUPATEN BARITO UTARA sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan hidup layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

a. **Fenny Atikah** yang lahir pada tanggal 29 Maret 2002;

b. **Hua Rafa** yang lahir pada tanggal 09 November 2010;

5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, xxxxxxxx xxxxxx, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Muara Teweh guna mendapat kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halalaman 2 dari 10 Halaman penetapan Nomor 392/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal **2020** yang beralamat di Desa Hajak, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Barito Utara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Teweh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan dan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa pada posita angka 1 ada perbaikan karena kekurangan penulisan redaksi tanggal pernikahan, yang awalnya tertulis **2020**, diubah menjadi **tanggal 01 November 2000**;
- Bahwa status Pemohon I adalah duda, sebenarnya masih terikat perkawinan lain, yakni Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II, telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama dan memiliki buku nikah dengan istri pertama yang bernama Sugiarti pada tahun 1995, lalu dalam masa pernikahan tersebut Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara sirri pada tanggal 10 November 2000 dan Pemohon I belum pernah diceraikan / menceraikan istri pertama secara resmi di Pengadilan Agama;
- Bahwa status Pemohon II adalah janda, yakni Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II, telah menikah secara sirri dengan suami pertama yang bernama Kalteng Mankin pada tahun 1999, lalu bercerai secara sirri pada awal tahun 2000;

Bahwa dalam kesimpulannya, Para Pemohon telah menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Halalaman 3 dari 10 Halaman penetapan Nomor 392/Pdt.P/2023/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Muara Teweh, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 106/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Itsbat Nikah Nomor 392/Pdt.P/2023/PA.Mtw., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Teweh, melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Muara Teweh, telah mengumumkan mengenai adanya perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon dan ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan itsbat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri ke muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Muara Teweh berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menurut pengakuan

Halalaman 4 dari 10 Halaman penetapan Nomor 392/Pdt.P/2023/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 10 November 2000 di Desa Hajak, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Perbaikan Permohonan

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Para Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan secara lisan tanggal 20 Desember 2023 yang selengkapny telah tertuang dalam Berita Acara Sidang, dan terhadap perbaikan tersebut, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang perubahan atau perbaikan surat permohonan yang diajukan Para Pemohon, baik R.Bg. maupun KUHPerdta sebagai peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia tidak mengatur mengenai perubahan atau perbaikan tersebut, dengan kata lain terdapat kekosongan hukum (rechtsvacuum) terhadap persoalan tersebut. Oleh karenanya, Hakim berpaling kepada ketentuan Pasal 127 Rv untuk dijadikan landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (process doelmatigheid);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan setelah surat permohonannya dibacakan, yang pada pokoknya Para Pemohon hanya memperbaiki kesalahan penulisan dan redaksi pada dalil posita angka 1 tentang penambahan redaksi tanggal pernikahan. Hakim melihat perbaikan tersebut pada intinya tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil dan bertujuan agar permohonan Para Pemohon tidak mengalami cacat formil obscur libel. Dengan demikian perbaikan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perubahan permohonan sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 halaman 78, oleh karenanya Hakim berkesimpulan ketentuan Pasal 127 Rv telah terpenuhi dan perbaikan tersebut dapat dibenarkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I menerangkan yang pada pokoknya bahwa dirinya pada saat menikah dengan Pemohon II berstatus duda, namun di persidangan Pemohon I mengaku saat menikahi Pemohon II statusnya

Halalaman 5 dari 10 Halaman penetapan Nomor 392/Pdt.P/2023/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat perkawinan lain, Pemohon I pernah menikah secara resmi dengan istri pertama yang bernama Sugiarti pada tahun 1995 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (ada buku nikah), lalu pada tanggal 10 November 2000 Pemohon I menikahi Pemohon II secara sirri, dan Pemohon I belum pernah menceraikan istrinya secara resmi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa keterangan yang Pemohon I berikan di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas, merupakan bentuk pengakuan yang mana pengakuan itu merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana maksud Pasal 311 RBg, oleh karenanya Pemohon I terikat oleh pengakuannya tersebut dan Hakim berpendapat cukup merujuk pada pengakuan Pemohon I tersebut dalam mempertimbangkan perkara *a quo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon I menikah secara sirri dengan Pemohon II pada tanggal 10 November 2000 di Desa Hajak, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon I masih terikat pernikahan lain (pernikahan resmi) dengan Sugiarti pada tahun 1995 dan belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, disamping itu Pemohon I juga tidak mendapatkan izin resmi dari Pengadilan untuk menikah lagi sehingga dengan sendirinya permohonan para Pemohon telah melanggar ketentuan syarat pernikahan yang telah diatur oleh Undang-undang;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama, atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya yang masih dalam masa iddah, atau **menikahi pria / wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria / wanita lain**, dan seorang pria juga tidak boleh menikahi bekas istrinya yang olehnya telah ditalak tiga kali, kecuali bekas istrinya itu telah menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai atau menikahi bekas istrinya yang olehnya telah dili'an. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita apabila dirinya telah memiliki empat orang istri, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228, 230

Halalaman 6 dari 10 Halaman penetapan Nomor 392/Pdt.P/2023/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 234, surat An-Nisa' ayat 22, 23 dan 24, jo. Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, selain itu kedua calon mempelai juga harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *"Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-undang ini"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Kata "halangan" dalam redaksi Pasal tersebut harus dibaca sebagai "perintah dan/atau larangan" bagi para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Sifat perintah adalah wajib dilaksanakan oleh subjek hukum, sementara larangan wajib dihindari oleh subjek hukum. Implikasi dari tidak diindahkannya perintah dan/atau larangan tersebut di atas menyebabkan suatu perkawinan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan. Dengan lain perkataan, pernikahan yang tidak tercatat dan ingin disahkan namun tidak mengindahkan perintah dan / atau larangan tersebut menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa jika seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia **wajib** mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Izin Pengadilan menurut ketentuan tersebut bersifat wajib, yang berarti bahwa jika suatu poligami dilaksanakan tanpa adanya izin Pengadilan, maka poligami dimaksud tidak sah/batal (bagi poligami tidak tercatat) atau dapat dibatalkan melalui pengajuan gugatan pembatalan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari berbagai ketentuan pernikahan yang diatur dalam Agama Islam dan juga berlaku dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

Halalaman 7 dari 10 Halaman penetapan Nomor 392/Pdt.P/2023/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pernikahan memegang prinsip monogami, namun tetap adanya hak untuk melakukan perkawinan melebihi satu orang istri melalui mekanisme norma aturan yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa asas perkawinan adalah monogami dan bila hendak melakukan pernikahan melebihi dari satu istri harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut imperatif bagi seluruh subjek hukum sehingga tanpa adanya izin Pengadilan Agama, maka pernikahan lebih dari satu orang (poligami) adalah dilarang;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan, kembali ditekankan oleh Hakim tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimana maksud kaedah fiqhiyah yang berbunyi;

تصرف الامام على رعيته منوط بالمصلحة

Artinya: *"Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya ditujukan demi kemashalatan rakyatnya tersebut".*

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan oleh Prof. Bagir Manan dikatakan sebagai sesuatu yang penting saja, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan berdasarkan ajaran agama atau kepercayaan, bukan dengan ada atau tidak adanya pencatatan perkawinan, namun sebagaimana kaedah fiqhiyah yang disebutkan di atas, ketentuan pencatatan perkawinan diberlakukan dengan pertimbangan demi terciptanya ketertiban administrasi perkawinan, dan meskipun dalam ajaran Islam tidak dikenal adanya pencatatan perkawinan, namun ketentuan pencatatan perkawinan dalam metode perumusan dan tujuannya tersebut sejalan dengan metode penemuan hukum (*Istimbath hukum*) yang dalam ilmu ushul fiqh disebut dengan *mashlahat mursalah*, maka

Halalaman 8 dari 10 Halaman penetapan Nomor 392/Pdt.P/2023/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas alasan tersebut, pencatatan perkawinan dapat dikatakan wajib hukumnya demi terciptanya ketertiban administrasi perkawinan dan kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan para Pemohon yang mengajukan itsbat nikah demi mengurus kepentingan anak, terhadap alasan tersebut Hakim perlu mempedomani ketentuan hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 "*permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan **tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak***";

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa pada permohonan itsbat nikah a quo, secara tidak langsung terselip adanya permohonan itsbat nikah poligami, karena status Pemohon I telah memiliki istri / masih terikat dengan perkawinan yang lain (pernikahan resmi), yang menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama pada tahun 1995, dan antara Pemohon I dan istri pertamanya yang bernama Sugiarti belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk disahkan perkawinannya yang dilakukan pada tanggal 10 November 2000 di Desa Hajak, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, patut dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

Halalaman 9 dari 10 Halaman penetapan Nomor 392/Pdt.P/2023/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Abdurahman Sidik, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut, dan Jaya Pirgo, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Abdurahman Sidik, S.H.I.

Panitera Pengganti

Jaya Pirgo, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNB	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp300.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah		Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halalaman 10 dari 10 Halaman penetapan Nomor 392/Pdt.P/2023/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)